

Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas

Pendahuluan

Sumber materi pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah.¹ Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Sedangkan *ijma'* dan *qiyas* sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru, dimana tidak ada bimbingan langsung dari al-Qur'an dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Karena itu, jelas *ijma'* dan *qiyas* dipandang sebagai sumber yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah al-Qur'an dan Sunnah. Keotentikan sumber pembantu ini, hanya ditentukan oleh derajat kecocokannya dengan dua sumber pokok (al-Qur'an dan Sunnah) yang tidak dapat ditentang otoritasnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam kita dapati "*Qiyas*" sebagai sumber keempat dari hukum Islam.

Dalam peristilahan ulama Ushul Fiqh, *qiyas* diartikan mencari persamaan diantara dua peristiwa dengan menggunakan cara deduksi (analogical deduction), yaitu menciptakan/menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum yang lama, dengan maksud memakai garis hukum baru itu pada suatu keadaan, karena garis hukum baru itu ada persamaan *'illat*-nya dengan garis hukum yang lama.² Atau dengan pengertian lain, *qiyas* adalah hasil pemikiran secara "*analogi deduktif*". Salah satu contoh penetapan hukum dengan jalan *qiyas*, yaitu minum narkotik suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada ditemui *nash* yang dapat dijadikan dasar

Oleh : Kaizal Bay

'Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum ashal yang digunakan sebagai dasar hukum. 'Illat merupakan salah satu rukun atau unsur qiyas, 'Illat unsur yang terpenting, karena adanya 'illat itulah menentukan adanya qiyas atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah yang lain. Pada prinsipnya semua hukum syari'at itu ditetapkan memiliki latar belakang, sebab dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia, yakni menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa isyarat atau tanda ('illat) yang terdapat di dalam nash yang menetapkannya. Sebagian disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagian lagi hanya berupa isyarat, dan ada pula yang harus diamati dan dianalisa terlebih dahulu, sehingga para mujtahid memerlukan cara atau metode tertentu untuk mengetahuinya, disebut *masalik al-'illat* atau *turuq al-'illat*. *Masalik al-'illat* yaitu suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau 'illat dari suatu peristiwa, yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Cara yang populer digunakan ulama Ushul Fiqh, untuk mencari dan mengetahui 'illat itu, di antaranya : Berdasarkan konteks **nash**, dalam hal ini nash-nash al-Qur'an dan Sunnah telah menerangkan suatu sifat merupakan 'illat hukum dari suatu peristiwa (kejadian). Penunjukan nash tentang sifat

hukumnya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara *qiyas* dengan mencari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, yaitu perbuatan “minum khamar yang diharamkan”. Larangan itu tegas dan disebutkan secara nyata dalam *nash* (QS.al-Maidah: 90), dengan *'illat* perbuatan tersebut memabukkan.

Antara minum narkotik dan minum khamar ada persamaan *'illat*-nya, yaitu sama-sama mengakibatkan “memabukkan peminumnya sehingga dapat merusak akal”. Berdasarkan persamaan *'illat* itu, maka ditetapkanlah minum narkotik yaitu haram sebagaimana haramnya minum khamar. Begitu juga segala sesuatu yang memabukkan atau yang menghilangkan akal adalah diharamkan, walaupun bukan merupakan minuman, seperti candu, morphine heroin dan lainnya yang sejenis.

Dalam hal di atas kita melakukan *qiyas*, yaitu menarik kesimpulan dengan cara analogis. Alasan hukum semacam ini adalah bersifat rasional, sehingga banyak peristiwa (kasus) yang dapat di-*qiyas*-kan kepada kasus-kasus lain, apabila alasan yang rasional itu sudah cukup jelas. *Qiyas* mendorong umat Islam untuk berpikir secara logis dalam memperbandingkan (mempersamakan) bermacam kasus, di tinjau dari alasan dan akibatnya. Dengan demikian, maka ruang lingkup dari hukum Islam menjadi luas, tidak terbatas (tidak terikat pada makna leterleknnya ayat al-Qur'an dan Sunnah saja). Ayat al-Qur'an dan Sunnah dalam memberikan ketentuan hukum banyak yang bersifat garis besar pada umumnya. Begitu pula kejadian/peristiwa di tengah masyarakat berjalan terus, berkembang dan bertambah. Seandainya tidak memakai *qiyas*, bagaimana menetapkan hukum agama dalam persoalan yang baru yang belum ada kepastian hukumnya. Dengan memakai

sesuatu kejadian sebagai *'illat* itu, adakalanya “**sarahah**” (dengan jelas, secara langsung) dan adakalanya dengan “**ima**” atau “**isyarah**” (dengan syarat, secara tidak langsung). Selain itu, berdasarkan **ijma**' dan **As-Sabru wat Taqsim**.

Keywords: Mengetahui, 'Illat dan Nash.

qiyas, maka Mujtahid dapat menetapkan hukum, yaitu dengan memperbandingkan peristiwa-peristiwa baru dengan hal-hal yang telah ditetapkan hukumnya dengan *nash*.

Untuk diketahui, penggunaan *qiyas* hanya dibolehkan apabila tidak diperoleh pada suatu kejadian/peristiwa itu hukumnya dari *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan *ijma*'. Karena itu, *qiyas* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang fleksibel dan relevan dalam memperluas daerah berlakunya (*nash-nash*) yang terbatas, dan mampu menanggulangi masalah-masalah yang baru berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan *'illat* yang ada pada *qiyas* dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan masalah yang akan ditetapkan ketentuan/kepastian hukumnya berdasarkan *'illat* yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Para Ahli Ushul mempergunakan *qiyas* sebagai dalil hukum, menetapkan bahwa *qiyas* baru di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun *qiyas* ada empat, yaitu :

1. *Ashal*, yaitu tempat meng-*qiyas*-kan sesuatu kepadanya (*maqis 'alaib*)
2. *Furu'*, yaitu perkara yang di-*qiyas*-kan (*Maqis*)
3. *Hukum*, yaitu hukum yang terdapat pada *nash* (telah nyata tetapnya pada *ashal*),

kemudian ditetapkan pula pada *furu'* karena ada persamaan *'illat*-nya.

4. *Illat*, yaitu sifat yang menghimpunkan di antara *ashbal* dan *furu'*.³

Untuk lebih jelasnya dan dapat dipahami status rukun itu, Sebagaimana contoh pada tabel berikut :

Ashal	Furu'/Cabang	'Illat	Hukum
Gandum Khamar Dil.	Padi Narkotik, dan lainnya	Mengenyangi Memabukkan	Wajib zakat Haram

Pengertian 'Illat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *'illat* adalah salah satu rukun atau unsur *qiyas*, bahkan merupakan unsur yang terpenting, karena adanya *'illat* itulah yang menentukan adanya *qiyas* atau menentukan suatu hukum untuk dapat di rentangkan kepada peristiwa yang lainnya.

Secara etimologi, *'illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Umpamanya, penyakit disebut *'illat* karena adanya penyakit kondisi tubuh manusia berubah (dari sehat menjadi sakit).⁴ Menurut Abd al-Hakim Abd al-Rahman, *'illat* secara etimologi bermakna "*sebab*". Meskipun ada yang mengatakan, bahwa kata *'illat* bisa bermakna "penyakit", tetapi pemaknaan sebagai "*sebab*" hukum jauh lebih relevan, karena secara substansial *'illat* bermakna sebagai penetapan hukum pada *furu'* (cabang).

Illat dinamakan sangkutan, sebab dan tanda hukum, yaitu menyebabkan tetapnya suatu hukum. Dengan adanya *sebab* atau *'illat*, maka mesti adanya hukum. Sebaliknya, dengan tidak adanya *sebab* atau *'illat* itu mesti tidak ada hukum, seperti menyaksikan bulan menjadi *sebab* wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Begitu pula keadaan sedang dalam perjalanan (*safar*), menjadi *'illat* boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan definisi *'illat* yang di kemukakan oleh para ulama, antara lain :

1. Menurut al-Baidawi, sebagian ulama Hanafiyah dan juga sebagian ulama Hanabilah, *'illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan bagi suatu hukum.⁵ Maksudnya, bila terdapat suatu *'illat* pada suatu hal maka disitu terdapat hukum, karena dari keberadaan *'illat* itulah hukum itu bisa diidentifikasi.
2. Menurut Ibn al-Hajib, *'illat* adalah suatu sifat yang jelas dan konsisten (*mundabit*) yang jika menetapkan hukum atas dasar sifat tersebut, secara logika, maka akan diperoleh apa yang menjadi tujuan orang-orang yang berakal, baik memperoleh keselamatan maupun mencegah kerusakan.⁶ Karena itu, *'illat* merupakan motif di balik penetapan hukum yaitu masalah yang menjadi tujuan syari'ah.
3. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, *'illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum *ashbal* yang digunakan sebagai dasar hukum, dan dengan *'illat* tersebut akan diketahui hukum di dalam *furu'*.⁷ Umpamanya, *memabukkan* adalah sifat yang ada pada khamar, dan kemudian dijadikan dasar diharamkannya khamar. Maka dengan *'illat* tersebut, dapat diketahui haramnya setiap minuman yang memabukkan.

4. Menurut al-Amidi, *'illat* ialah suatu sifat yang jelas dan konsisten (*mundabit*), dengan menetapkan hukum sesuai dengan sifat tersebut apa yang layak menjadi tujuan penetapan hukum itu dapat diperoleh. Sama ada hukum tersebut berbentuk *itsbat* (positif) maupun *nafyi* (negatif); baik bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan maupun untuk mencegah kerusakan.⁸

Beberapa definisi di atas, memberikan penekanan bahwa suatu *'illat* hukum mesti jelas, konsisten dan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, yakni membawa kemaslahatan. Satu hal yang telah disepakati oleh ulama Ushul adalah *'illat* merupakan sifat yang menjadi petunjuk adanya hikmah, di mana apabila hukum disyari'atkan bersama dengan sifat tersebut, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan akan tercapai. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kemaslahatan menjadi tujuan utama syari'ah.

Pada dasarnya setiap *'illat* menimbulkan hukum. Antara *'illat* dan hukum mempunyai kaitan yang erat. Maka dalam kaitan itulah terlihat fungsi tertentu dari *'illat*, yaitu sebagai:

1. Penyebab atau pen tetap, yaitu *'illat* yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau pen tetap (yang menetapkan) adanya hukum. Umpamanya, *'illat* memabukkan maka menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang memabukkan.
2. Pencabut, yakni *'illat* yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila *'illat* itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi *'illat* itu tidak menolak terjadinya suatu hukum. Misalnya, sifat thalaq dalam hubungannya dengan kebolehan bergaul. Adanya thalaq itu mencabut hak bergaul antara suami-istri. Namun,

thalaq itu tidak mencabut terjadinya hak bergaul suami-istri (jika mereka telah menikah atau rujuk kembali), karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya thalaq itu.

3. Penolak dan pencegah, yaitu *'illat* yang dalam hubungannya dengan hukum, dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung. Umpamanya, sifat *radha'* (hubungan sepersusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan, dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan susuan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan.⁹

Kriteria *'Illat*

Asbal yang telah disebutkan hukumnya oleh *nash*, meliputi beberapa sifat dan kekhususan. Tetapi tidak setiap sifat pada *asbal* itu patut menjadi *'illat* hukumnya, bahkan sifat yang menjadi *hukum asbal* itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama Ushul, dalam mengadakan penyelidikan terhadap *'illat-'illat* yang telah ditetapkan oleh *nash*. Karena itu, tidak setiap yang diduga sebagai *'illat* itu dapat dijadikan sebagai *'illat* hukum. Sesuai dengan definisi *'illat* yang dikemukakan di atas, maka suatu yang dapat dikatakan sebagai *'illat* hukum, apabila telah memenuhi sejumlah kriteria berikut :

1. *'Illat* itu haruslah merupakan sifat yang jelas, yakni dapat disaksikan oleh salah satu panca indra. Sebab *'illat* itu gunanya untuk mengenal hukum yang akan diterapkan pada cabangnya (*furu'*),

maka ia mesti berupa sifat yang jelas dapat dilihat pada *asbal*-nya sebagaimana dapat pula dilihat pada cabangnya.¹⁰ Umpamanya, "*sifat memabukkan*" yang dapat dilihat pada khamar (sebagai *asbal qiyas*), dan juga mesti dapat dilihat pada perasan (*nabiz*) buah-buahan yang memabukkan, ganja, candu (sebagai cabang *qiyas*) dan sebagainya.

Bila sifat itu masih samar-samar dan tidak dapat dilihat dengan jelas, maka tidaklah dapat dipergunakan untuk menetapkan ada atau tidaknya hukum itu pada cabang (*furū'*). Sebab tidak patut memberi '*illat* dengan sifat berupa hal yang tersembunyi dan tidak dapat dijangkau dengan indra yang lahir, karena tidak dapat membuktikan wujudnya dan juga ketiadaannya. Karena itu, hukum keadaan "*telah baliq*", maka ia tidak diberi '*illat* semata-mata dengan sempurnanya akal, tetapi diberi '*illat* dengan yang dapat dilihat dengan jelas (tampak), yaitu sampai usia 15 tahun, atau tampak salah satu tanda di antara tanada-tanada baliq sebelum usia 15 tahun.

2. '*Illat* itu hendaklah berupa sifat yang sudah pasti (*mundabit*). Artinya mempunyai hakikat yang nyata dan tertentu yang memungkinkan untuk mengadakan hukum pada cabang dengan tepat. Karena azas *qiyas* adalah menyamakan '*illat* hukum pada cabang dengan *asbal*-nya. Persamaan ini menuntut adanya '*illat* secara pasti, sehingga memungkinkan persamaan hukum antara kedua peristiwa tersebut.¹¹ Contohnya, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pewaris terhadap orang yang akan mewariskan adalah mempunyai hakikat yang pasti, karenanya dapat pula diterapkan pada kasus pembunuhan

yang dilakukan oleh orang yang akan menerima wasiat terhadap orang mewasiatkan.

Karena itu, '*illat* itu harus dalam bentuk sifat yang terukur (*mundabit*), keadaannya jelas dan terbatas, sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Misalnya, keadaan dalam perjalanan menjadi '*illat* untuk bolehnya meng-*qasbar* shalat. *Qasbar* shalat dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan, karena keadaan dalam perjalanan itu menyulitkan (*musyaqqab*). Namun, *musyaqqab* itu sendiri, tidak dapat diukur dan di tentukan secara pasti, karena berbeda antara seseorang dengan lainnya, antara satu situasi dengan situasi lainnya. Karenanya, *musyaqqab* itu tidaklah dapat dijadikan '*illat* hukum. Sifatnya sama dengan sifat yang batin (tidak *zhahir*), sehingga harus diambil sifat lain yang *zhahir*, sebagai patokan yang didalamnya terdapat alasan sebenarnya, yaitu "Keberadaan dalam perjalanan" dimana sifatnya jelas dan terukur.

Dengan demikian, maka tidak sah memberi '*illat* dengan sifat-sifat yang tidak pasti atau berbeda-beda karena perbedaan situasi, kondisi dan pribadi. Bagi seorang yang melakukan perjalanan ataupun bagi orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka '*illat*-nya bukan untuk menolak kesukaran (*musyaqat*), sebab tidak semua orang yang sedang melakukan perjalanan atau sakit itu merasa *musyaqat* berpuasa, tetapi '*illat*-nya adalah "*bepergian*" atau "*sakit*" itu sendiri.

3. '*Illat* itu haruslah berupa sifat yang sesuai dengan hikmah hukum. Maksudnya, '*illat* itu menurut dugaan kuat adalah cocok dengan hikmah hukumnya.

Dengan kata lain, hubungan antara ada atau tidaknya hukum itu sesuai dengan maksud syara' dalam mengadakan aturan hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹² Sebab pendorong utama dalam mensyari'atkan suatu hukum dan tujuan yang hakiki adalah hikmah dari hukum itu. Andai kata himah hukum itu jelas, pasti dan sesuai, niscaya hikmah itulah yang menjadi 'illat hukumnya. Akan tetapi karena hikmah hukum itu tidak jelas dan tidak pasti pada sebagian hukum, maka sifat-sifat yang jelas dan sesuai itulah yang dijadikan 'illat hukumnya. Sebagai contoh yaitu :

Pertama, 'illat dari haramnya khmar, narkotik, candu dan lainnya adalah karena semua itu “memabukkan”. Maka sifat “**memabukkan**” itu sesuai dengan hikmah diharamkan meminumnya atau memakannya, yaitu merusak akal. *Kedua*, seorang yang mencuri harta milik orang lain wajib dipotong tangannya, 'illat wajibnya adalah “**tindakan mencuri**”, dan ini adalah sesuai dengan hikmah hukum, yaitu memelihara harta milik orang lain. *Ketiga*, orang yang mengadakan perjalanan, boleh tidak berpuasa. 'Illat-nya adalah **safar (keadaan dalam perjalanan)** itu sendiri., maka *safar* sesuai dengan hikmah diperbolehkannya tidak berpuasa, yaitu menghilangkan ke-*musyaqat*-an. Sebab orang yang dalam perjalanan itu, biasanya mengalami ke-*musyaqat*-an kalau dia berpuasa.

Dengan demikian, bila sifat itu tidak jelas dan pasti serta tidak sesuai dengan hikmah hukumnya, maka dia tidak dapat dijadikan 'illat hukum. Umpamanya,

Sifat yang tidak ada hubungan kesesuaian dengan hukum tidaklah dapat dijadikan 'illat, seperti “mengantuk”, dijadikan 'illat bagi bolehnya berbuka puasa, karena anantara (mengantuk dan puasa) tidak mempunyai hubungan kesesuaian apapun.

4. 'Illat itu bukan hanya terdapat pada *ashal* saja. Maksudnya 'illat itu harus sifat yang dapat diterapkan pada beberapa masalah, selain masalah pada *ashal* tersebut. Sebab tujuan mencari 'illat pada *ashal* itu adalah untuk menerapkannya pada cabang (*furu'*). Karena itu, kalau 'illat hanya diperoleh pada *ashal* saja, tidaklah dapat dijadikan azas *qiyas* (tidaklah sah dilakukan *qiyas* kepadanya). Maka tidak boleh menetapkan 'illat haram minuman khmar, lantaran ia minuman yang berasal dari “perasan anggur yang sudah jadi khmar (mempunyai sifat yang memabukkan)”. Sebab kalau itu yang dijadikan 'illat-nya, maka hal itu tidak terdapat pada minuman yang memabukkan yang bukan berasal dari perasan anggur.

Dengan demikian, tentu jadilah minuman-minuman lain yang mabukkan itu tidak haram meminumnya, karena tidak dapat di-*qiyas*-kan pada khmar (yang jadi *ashal qiyas*). Hal demikian tidaklah benar. Sebab apa saja minuman dan mempunyai “**sifat memabukkan**”, sekalipun tidak berasal dari perasan anggur, maka hukum meminumnya adalah haram. Sabda Nabi Saw: “*Minum apapun kalau banyak itu memabukkan, maka sedikitpun adalah haram*” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Turmizi).¹³ Justru itu, 'illat yang benar mengenai haramnya khmar adalah “**sifat memabukkan**” yang terdapat pada khmar itu.

Begitu pula hukum-hukum yang menjadi kekhususan bagi Rasulullah Saw. sendiri, maka tidak dapat dijadikan dasar *qiyas*, seperti Nabi Saw. Boleh mengawini wanita lebih dari 4 orang dan tanpa mahar, dan larangan mengawini isteri-isteri beliau sepeninggalannya. Sebab '*illat* dibolehkannya adalah perkawinan serupa itu, hanya berlaku khusus bagi Nabi sendiri. Sedangkan dalil atau *nash* telah datang dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan, bahwa kawin lebih dari 4 orang tidak boleh (dilarang). Begitu juga isteri yang ditinggalkan mati oleh suami dan setelah habis *iddah*-nya, maka dia boleh lagi melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.¹⁴

5. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi '*illat*. Maksudnya, sifat itu menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu dalil (*nash*). Umpamanya, pandangan sementara orang di masa sekarang yang menyamakan derajat perempuan dengan laki-laki yang di jadikan '*illat* untuk menyamakan hak kewarisan laki-laki dan perempuan. Meskipun hal itu mungkin saja dapat dijadikan '*illat* di dalam keadaan tertentu dan dinilai rasional, namun tidaklah dipandang oleh pembuat hukum, karena bertentangan dengan dalil *nash* (QS.An-Nisa' : 11) yang menyatakan bahwa hak anak-anak laki-laki sebesar hak dua orang anak perempuan (bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa sifat yang dapat dijadikan '*illat* itu mestilah sifat yang nyata, jelas dan dapat di jangkau oleh nalar atau akal manusia itu sendiri.

Metode Mengatahui 'Illat (*Masalik Al-'Illat*)

Para ulama sepakat bahwa semua hukum syari'at yang telah ditetapkan memiliki latar belakang, sebab-sebab dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia. Penetapan hukum syari'at, tidak hanya sekedar menuntut mukallaf untuk memenuhinya sebagai kekuasaan hukum, tetapi ditetapkan karena ada kemaslahatan yang dikehendaki oleh Syari' . Selain menetapkan kewajiban suatu perbuatan, seperti ibadah shalat, puasa dan lainnya, maka Syari'at juga telah mengharamkan beberapa makanan dan minuman, beberapa masalah mu'amalah dan lain sebagainya. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak manusia atau membebani manusia dengan tugas-tugas yang berat. Namun, disebalik ketetapan syari'at tersebut terkandung kemaslahatan bagi manusia, yakni "menolak bahaya dan menghilangkan berbagai kesulitan manusia".

Tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa isyarat atau tanda ('*illat*) yang terdapat di dalam *nash*. Sebagian disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagian lagi hanya berupa *isyarat*, ada pula yang harus diamati dan dianalisa terlebih dahulu, sehingga Mujtahid memerlukan cara-cara tertentu untuk mengetahuinya yang disebut dengan "*masalik al-'illat*" atau "*turuq al-'illat*".¹⁶

Masalik al-'illat adalah cara-cara, metode atau dasar teori yang digunakan untuk mengetahui '*illat* suatu hukum.¹⁷ Dengan kata lain, suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau '*illat* dari suatu peristiwa yang dapat dijadikan dasar, dalam menetapkan hukum. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mencari sifat atau '*illat*, namun yang masyhur dan populer digunakan di kalangan ulama Ushul Fiqh adalah :

1. Berdasarkan konteks *nash*

Penetapan *nash* sebagai salah satu cara dalam meenetapkan 'illat, tidaklah berarti bahwa 'illat itu langsung disebut dalam *nash*, tetapi dalam lafaz-lafaz yang digunakan dalam *nash* dapat dipahami adanya 'illat.¹⁸ Dalam hal ini *nash-nash* al-Qur'an dan dan al-Hadis telah menerangkan, suatu sifat merupakan 'illat hukum dari suatu peristiwa/kejadian. Maka 'illat yang demikian disebut 'illat *manshub* 'alaib. Dalam penunjukkan *nash* tentang sifat sesuatu kejadian yang merupakan 'illat itu, adakalanya *sbarabah* (dengan jelas sekali) dan adakalanya *ima'* atau *isyarah* (dengan isyarat). Atau dengan kata lain, menetapkan 'illat pada dalil-dalil *nash* (*naqliyat*) ada dua macam, yaitu *sarabah* (jelas, secara langsung) dan *ima'* atau *isyarah* (dengan *isyarat*, secara tidak langsung).

1) *Dalalah Sarabah*, yaitu ungkapan yang jelas menunjukkan 'illat, tanpa mengandung kemungkinan makna lain.¹⁹ Dengan kata lain, lafaz *nash* itu sendiri yang menunjukkan 'illat hukum dengan jelas. Misalnya, bila di dalam *nash* itu disebutkan dengan 'illat-nya adalah demikian (*li'illatun kadza*) atau sebabnya karena demikian (*lisababin kadza*).

Di tinjau dari segi apakah penunjukannya kepada 'illat hukum itu secara pasti bahwa 'illat hukum itulah yang ditunjuknya atau dengan dugaan keras, karena ada kemungkinan diduganya/ ditunjukkannya yang lain. Maka *dalalah sbarabah* itu dibagi kepada dua macam, yaitu *dalalah sarabah qath'iyah* dan *dalalah sarabah zanniyah*.
a. *Dalalah Sarabah Qath'iyah*, yaitu penunjukan *nash* kepada 'illat

hukum itu secara pasti dan yakin, tidak mengandung kemungkinan untuk dialihkan kepada makna yang lain.²⁰ Umpamanya, mengetahui 'illat dengan kata "*lialla*". Kata ini terkandung dalam firman Allah : "*Mereka Kami utus selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus Rasul-Rasul itu*".²¹ Ayat ini menyatakan bahwa 'illat diutusnya para Rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan itu adalah agar manusia tidak mencari-mencari alasan dengan mengatakan, "mereka belum pernah mendapatkan peringatan dari Rasul yang diutus kepada mereka". Maka kalimat "*lialla yakuna*" sampai dengan "*ba'dar rasuli*" merupakan 'illat hukum yang pasti, dan tidak mungkin dialihkan atau diartikan kepada makna yang lain, kecuali hanya untuk memberi 'illat diutusnya para Rasul.

Kemudian mengetahui 'illat dengan menggunakan kata "*kailaa*". Kata ini terdapat dalam firman Allah: "*Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sbagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar dilingkungan orang-orang yang mampu di antara kamu*".²² Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa 'illat

membagi-bagikan harta *fa'i* (rampasan perang) adalah agar tidak terjadi penumpukan harta dikalangan orang-orang yang kaya saja.

Selain itu, dengan menggunakan kata "*li ajli al-dafab*", seperti yang terdapat dalam sabda Nabi Saw. : "*Aku melarang kamu menyimpan daging binatang korban, tidak lain hanyalah karena banyak orang berkumpul (memerlukan), dan jika tidak banyak orang yang memerlukannya maka makan dan simpanlah*" (H.R. An-Nasa'i).²³ Pada hadis tersebut diterangkan 'illat-nya bahwa Rasulullah Saw. Melarang kaum muslimin menyimpan daging korban, yaitu karena banyaknya orang yang memerlukannya. 'Illat larangan menyimpan daging korban itu, tidak dapat diterapkan kepada selain dari *li ajli al-dafab* (karena banyak orang yang memerlukannya). Karena huruf jar "*lam*" dalam rangkaian kalimat "*li ajli dafab*", tidak dapat dipakai untuk memberi arti selain untuk memberi 'illat larang menyimpan daging binatang korban.

- b. *Dalalah Sarahab Zhanniyah*, yakni apabila penunjukan *nash* kepada 'illat hukum itu adalah berdasarkan dugaan keras (*zhanni*), karena kemungkinan dapat di bawa kepada 'illat hukum yang lain.²⁴ Umpamanya, firman Allah SWT: "*Dirikanlah shalat, karena mata hari tergelincir sampai malam*".²⁵ Selanjutnya, firman

Allah SWT : "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yabudi, Kami haramkan atas mereka (memakan-makanan) yang baik-baik yang dahulunya di halalkan bagi mereka*".²⁶

Dalam ayat pertama, terdapat huruf *lam* pada perkataan *liduluki*, dan dalam ayat kedua, terdapat huruf *ba'* pada perkataan *fabizulmi*. *Al-Lam* berarti (*karena*) dan dapat pula berarti (*sesudah*). Sedangkan *ba'* berarti (*disebabkan*) dan dapat juga berarti (*dengan*). Kedua arti tersebut dapat dipakai atau digunakan, namun menurut dugaan yang kuat bahwa huruf *lam* diartikan (*karena*) dan huruf *ba'* diartikan (*disebabkan*), maka ia akan memperjelas arti ayat tersebut.

2. *Dalalah Ima' (isyarah)* atau *tanbih* (peringatan),²⁷ yaitu dalalah yang dipahami dari hubungan kausalitas antara hukum dan sifat yang disebutkan. Atau dengan kata lain, yaitu ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu, dan sifat itu merupakan 'illat ditetapkannya suatu hukum. Di samping itu, hubungan kausalitas tersebut dapat dipahami dengan segera, sehingga 'illat hukum dapat diketahui secara mudah. Jika pernyataan sifat itu tidak dapat dipahami demikian, maka tidaklah ada gunanya menyertakan sifat tersebut.²⁸ *Dalalah ima'* ada beberapa jenis, di antaranya :
- a. Mengerjakan suatu pekerjaan karena ada terjadi suatu peristiwa sebelumnya. Misalnya, Nabi Muhammad Saw.

- Melakukan sujud sahwi, karena Baginda lupa mengerjakan salah satu dari rukun shalat. Begitu pula Nabi Saw. Memerintahkan seseorang memerdekakan hamba, karena ia telah bersetubuh atau bercampur dengan isterinya, pada siang hari bulan Ramadhan.²⁹ Pada contoh tersebut, terlihat jelas bahwa peristiwa "*lupa*" menjadi '*illat* dilakukannya sujud sahwi, dan karena "*bersetubuh dengan isteri pada siang hari bulan Ramadhan*", adalah menjadi '*illat* untuk memerdekakan hamba.
- b. Menyebutkan suatu sifat bersamaan (sebelum atau sesudah) dengan hukum. Seandainya sifat itu bukan dipandang sebagai '*illat*-nya, tentu tidaklah perlu disebutkan bersama hukum. Umpamanya, sabda Nabi Muhammad Saw. "*Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang sedang di adili) dalam keadaan ia sedang marah*" (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰ Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sifat marah (*ghadbban*) disebut bersamaan dengan hukum larangan memberi keputusan, antara dua orang yang bersidang (berperkara) yang merupakan '*illat* dari larangan untuk mengadili perselisihan tersebut.
- c. Membedakan dua bentuk hukum, dengan menyebutkan dua sifat yang berbeda pula. Umpamanya, sabda Rasulullah Saw.: "*Barisan berjalan kaki mendapat satu bagian, sedangkan barisan berkuda mendapat dua bagian*" (HR. Bukhar dan Muslim).³¹ Maka barisan berjalan kaki dan barisan berkuda menjadi '*illat* bagi perbedaan pembagian harta rampasan perang.
- d. Membedakan dua hukum dengan syarat, seperti firman Allah SWT: "*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu itu, maka berikanlah kepada mereka upahnya atau bayaran yang sepatutnya*".³² Pada ayat ini diterangkan, bahwa "*hamil*" menjadi syarat ('*illat*) wajibnya pemberian nafkah kepada isteri yang di *talak ba'in* dan "*menyusukan anak*" menjadi syarat ('*illat*) untuk pemberian upah menyusukan anak.
- e. Membedakan antara dua hukum dengan batasan (*ghayab*),³³ sebagaimana firman Allah SWT. "... Dan janganlah kamu mendekati mereka, sehingga mereka suci".³⁴ Dalam ayat ini, diterangkan bahwa "*kesucian*" merupakan batas ('*illat*) kebolehan suami mencampuri isterinya.
- Jadi Syari' membedakan dua hukum dengan batasan, yaitu membedakan antara larangan mencampuri isteri-isteri dalam keadaan "*menstruasi*" dengan dibolehkan mencampuri mereka dalam keadaan "*suci*" menunjukkan bahwa batasan "*sampai mereka suci*" adalah

sebagai 'illat' dibolehkan mencampuri isteri, sedangkan "keadaan kotor" dipahamkan dari kebalikkannya adalah sebagai 'illat' terlarangnya mencampuri isteri.

- f. Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (*istisna*), sebagaimana firman Allah SWT: " *Jika kamu menceraikan isteri-isteri sebelum kamu bercampur dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan/ dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah* ".³⁵ Pada ayat ini dijelaskan bahwa "Memaafkan" merupakan pengecualian (*'illat*) hapusnya kewajiban membayar mas kawin, atau dengan perkataan lain, mas kawin boleh terhapus bila ada maaf.
- g. Membedakan antara dua hukum dengan *istidrak* (ungkapan penyela), seperti firman Allah SWT: " *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu, disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja* ".³⁶ Pada ayat ini Allah SWT. Membedakan hukum dua perbuatan, yaitu perbuatan berupa sumpah yang tidak disengaja, dan perbuatan berupa sumpah yang disengaja. Maka kesengajaan (*sifat sengaja*) bersumpah, dijadikan 'illat untuk penetapan hukum.

2. Berdasarkan *Ijma'*

Apabila para Mujtahid dalam suatu masa telah sepakat, bahwa yang menjadi 'illat' suatu hukum syara' ialah suatu sifat, maka tetaplah sifat itu menjadi 'illat' bagi suatu hukum tersebut secara *ijma'*. Dengan kata lain, Jika para Mujtahid suatu periode tertentu telah sepakat mengenai sebuah 'illat' tentang suatu hukum, maka sifat yang dijadikan 'illat' bagi sebuah hukum dengan cara *ijma'* (kesepakatan Mujtahid) itu dapat diterima. Penerimaan ini tentunya oleh orang-orang yang menyetujui adanya *qiyas*, karena pembicaraan mengenai 'illat' terdapat dalam pembahasan mengenai *qiyas*. Karena itu, bagi mereka yang menolak *qiyas* berarti mereka juga menolak adanya 'illat' hukum berdasarkan *ijma'*.³⁷ Misalnya, *ijma'* para Mujtahid bahwa yang menjadi 'illat' bagi perwalian seorang bapak, terhadap harta anaknya yang belum dewasa adalah keadaan anak tersebut "belum dewasa". Maka 'illat' hukum dalam masalah ini adalah berdasarkan *ijma'* para Mujtahid pada masa itu.³⁸

3. Berdasarkan *As-Sabru wat-Taqsim*.

As-Sabru wat-Taqsim, yaitu meneliti kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu, mana yang paling tepat dijadikan 'illat' hukum. *As-Sabru wat-Taqsim*, dilakukan apabila ada *nash* tentang suatu peristiwa (kejadian), tetapi tidak ada *nash* ataupun *ijma'* yang menerangkan 'illat'-nya. Umpamanya, Rasulullah Saw. mengharamkan *riba fadl*, yaitu menukar benda-benda tertentu yang sejenis, dengan takaran atau timbangan yang berbeda, berdasarkan sabda beliau : " *Emas dengan emas, perak*

dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, korma dengan korma dan garam dengan garam, hendaklah sejenis, seimbang lagi kontan. Jika berbeda jenis-jenisnya maka juallah sekebendakmu bila hal itu dilakukan secara kontan” (HR.Muslim).³⁹

Dalam menetapkan haramnya *riba fadl* sesuai dengan hadis di atas, tidak ada *nash* yang lain atau *ijma'* yang menerangkan 'illat-nya diharamkan *riba fadl* itu. Maka para Mujtahid dalam mencari sifat-sifat yang pantas, untuk dijadikan 'illat diharamkan mempertukarkan gandum dengan gandum dan lainnya, menemukan tiga macam sifat, yaitu : (1). Ia termasuk jenis makanan. (2). Ia termasuk makanan pokok sehari-hari dan dapat disimpan. (3). Ia termasuk barang-barang yang dapat ditentukan kadarnya.

Seandainya kita katakan bahwa yang menjadi 'illat diharamkan mempertukarkan gandum dengan gandum adalah karena gandum itu termasuk jenis makanan, maka hal itu tidak benar. Sebab mempertukarkan emas dengan emas juga haram hukumnya, pada hal itu bukan termasuk jenis makanan. Jika yang menjadi 'illat-nya karena gadum termasuk makanan pokok sehari-hari dan dapat disimpan, maka hal itu juga tidak benar. Karena *riba fadl* juga bisa terjadi dengan mempertukarkan garam dengan garam, pada hal ini bukanlah termasuk makanan pokok yang tahan disimpan lama. Karena itu, sifat yang pantas dijadikan 'illat keharamannya yaitu: **“Karena ia termasuk jenis barang yang dapat ditentukan kadarnya, dengan timbangan atau ditakar”**. Dengan dasar itulah para

Mujtahid meng-*qiyas*-kan bahwa setiap barang yang dapat ditimbang atau ditakar adalah haram (*riba fadl*) dipertukarkan dengan yang sejenis, apabila tidak sama timbangannya atau kualitasnya dan tidak pula kontan (tunai).

Penutup

Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab (*'illat*). Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum oleh Allah SWT. Maka alasan hukum yang rasional itu oleh ulama Ushul Fiqh disebut “*'illat* “. Di samping itu dikenal pula konsep *mumatsalah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah SWT. Apabila dua hal itu sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut. Dengan konsep *mumatsalah*, maka peristiwa yang belum jelas hukumnya itu, dapat disamakan hukumnya dengan yang ada hukumnya dalam *nash*.

'Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum ashal yang digunakan sebagai dasar hukum. *'Illat* merupakan salah satu rukun atau unsur *qiyas*, bahkan merupakan unsur yang terpenting, karena adanya 'illat itulah menentukan adanya *qiyas* atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah yang lain. Adapun kriteria sifat yang dapat dijadikan 'illat itu mestilah sifat yang nyata, jelas dan dapat dijangkau oleh nalar (akal), dan mengandung relevansi, sehingga kuat dugaan bahwa ia merupakan alasan (*'illat*) penetapan suatu ketentuan Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Pada prinsipnya semua hukum syari'at itu ditetapkan memiliki latar belakang, sebab-sebab dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia, yakni menoklak bahaya dan

menghilangkan kesulitan bagi manusia. Tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa *isyarat* atau tanda (*'illat*) yang terdapat di dalam *nash* yang menetapkannya. Sebagian disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagian lagi hanya berupa *isyarat*, dan ada pula yang harus diamati dan dianalisa terlebih dahulu, sehingga para mujtahid memerlukan cara atau metode tertentu untuk mengetahuinya, disebut *masalik al-'illat* atau *turuq al-'illat*.

Masalik al-'illat, yaitu suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau *'illat* dari suatu peristiwa, yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Cara yang populer digunakan ulama Ushul Fiqh, untuk mencari dan mengetahui *'illat* itu, di antaranya : Dengan *nash* itu sendiri, dalam hal ini nash-nash al-Qur'an dan Sunnah telah menerangkan suatu sifat merupakan *'illat* hukum dari suatu peristiwa (kejadian). Penunjukan *nash* tentang sifat sesuatu kejadian sebagai *'illat* itu, adakalanya "*sarabah*" (dengan jelas, secara langsung) dan adakalanya dengan "*ima*" atau "*isyarah*" (dengan syarat, secara tidak langsung).

Ditinjau dari segi apakah penunjukannya kepada *'illat* hukum itu secara pasti, bahwa *'illat* hukum itulah yang ditunjukannya atau secara dugaan keras, karena ada kemungkinan dugaan yang lain, maka *dalalah sarabah* itu dibagi kepada dua macam, yaitu : (1). *Daalalah sarabah qath'iyah*, yaitu bila penunjukan lafaz *nash* kepada *'illat* hukum itu, tidak mungkin dapat dibawa kepada *'illat* hukum yang lain. (2). *Dalalah saraabah zanniyah*, yakni bila penunjukan lafaz *nash* kepada *'illat* hukum itu, ada kemungkinan dapat dibawa kepada *'illat* hukum yang lain. Sedangkan *dalalah Ima'* (*isyarah*) yaitu *dalalah* yang diperoleh dari sifat yang membaringinya. Dengan kata lain, dari adanya sifat yang membarengi itu, dapat dipahamkan ke-*'illat*-annya suatu hukum.

Jika tidak dapat dipahamkan demikian, maka tidak ada gunanya berbarengan sifat tersebut.

Selain itu, cara atau metode untuk mengetahui *'illat* itu, adalah : Dengan **Ijma'**, yaitu apabila para Mujtahid dalam suatu masa telah sepakat bahwa yang menjadi *'illat* suatu hukum syara, ialah suatu sifat, maka tetapliah sifat itu menjadi *'illat* bagi suatu hukum tersebut secara *ijma'*. Berikutnya, dengan **As-sabru wat-Taqsim**, yakni para Mujtahid mencari semua sifat-sifat yang terdapat pada pokok. Kemudian menggugurkan sifat-sifat yang tidak layak dijadikan *'illat*, dan memilih suatu sifat yang patut dijadikan *'illat* menurut pendapatnya.

Catatan Akhir

- ¹ Secara terminologis, pengertian sunnah bisa dilihat dari pada 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu : (1) *Ilmu Hadis*, para ahli hadis mengidentikkan sunnah dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya. (2) *Ilmu Ushul Fiqh*, menurut ulama ahli ushul fiqh, sunnah adalah semua yang diriwayatkan dari Nabi Saw. berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanannya yang berkaitan dengan hukum. (3) *Ilmu Fiqh*, pengertian sunnah menurut ahli fiqh hampir sama pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh. Akan tetapi istilah sunnah dalam fiqh, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, berarti suatu perbuatan yang akan mendapat pahala dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggal. Lihat Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.60. Lihat dan bandingkan, Yusuf Qardhawi, *Sunnah dan Bid'ah*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm.12-13.
- ² Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, Wijaya Jakarta, 1982, hlm.22. Lihat dan bandingkan, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cairo, 1956, hlm.52. Lihat Juga, Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'navi Asy-Syatibi*, Ar-Ruzz Media, Jojakarta, 2008, hlm. 134.
- ³ Abdul Karim Amrullah, *Sullamul Ushul (Pengantar Ushul Fiqh)*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984, hlm.

102. Baca dan bandingkan, Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT.Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta, 2003, hlm. 50. Lihat pula, Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jld.I, Kencana, Bogor, 2003, hlm.61-62.
- ⁴ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet.I, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 76.
- ⁵ *Ibid*, hlm. 76. Lihat dan bandingkan, al-Qadi al-Baidawi, *Syarb al-Badkhasi wa ma'a Syarb al-Isnawi*, 'Ali Sabih wa Auladi, Mesir, tt. Hlm.37. Lihat pula, Abd al-Hakim Abd al-Rahman, *Mababis al-'Illat fi al-Qiyas 'ind al-Ushuliyin*, Dar al-Basyar al-Islamiyat, Bairut, 1986, hlm.70.
- ⁶ Ibn al-Hajjib, *Mukhtasar Muntaba al-Ushuli*, al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, Bulaq, Mesir, Jld.II, 1317, hlm.239.
- ⁷ Abd al-Wahhab khallaf, *Op-Cit*, hlm. 63.
- ⁸ Al- Amidi juga menjelaskan, 'illat itu adalah pendorong terhadap hukum. Maksudnya, 'illat itu mengandung hikmah yang pantas menjadi tujuan bagi pembuat hukum dalam menetapkan hukum. Ibnu Subki mengomentari pendapat al-Amidi tersebut,yaitu : "Ini agaknya yang dimaksud oleh Syafi'iyah yang mengatakan, berlakunya hukum ashal adalah karena adanya 'illat, artinya 'illat itu "mendorong" atas adanya hukum". Baca, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jld.I*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.189.
- ⁹ *Ibid*, hlm. 190
- ¹⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet.I, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 86-82.
- ¹¹ H.M. Hasbi Umar, *Op-cit*, hlm. 78. Baca dan bandingkan, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 87.
- ¹² *Ibid*, hlm. 78-79. Lihat pula, Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm. 192.
- ¹³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa H.Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, Singapura, 1993, hlm. 94.
- ¹⁴ Maka ketentuan atau penyimpangan tersebut hanya khusus bagi Rasulullah, karenanya tidak dapat dipergunakan *qiyas*, yaitu meng-*qiyas*-kan dengan peristiwa orang lain. Begitu juga, hukum yang ditetapkan oleh Nabi Saw, yaitu Khuzaimah bin Tsabit memadai saksi seorang dirinya, maka kedudukannya sama dengan dengan dua orang saksi yang adil. Namun, hal itu tidak boleh di-*qiyas*-kan shabat lain kepadanya. Karena 'illat dan makna pada yang demikian itu adalah Nabi Saw. membenarkan serta diketahuinya Khuzaimah itu tidak dapat berdusta. Sedangkan 'illat seperti itu tidak diperoleh pada yang lain. Maka betapa dapat kita ketahui, bahwa Nabi Saw. membenarkan pula bagi setiap orang seperti Khuzaimah itu. Lihat Abdul Karim Amrullah, *Op-cit*, hlm. 104. Lihat pula Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.88-89.
- ¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm. 193. Baca dan bandingkan, Noor Ahmad dkk, *Epistemologi Syara' – Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 60.
- ¹⁶ H.M. Hasbi Umar, *Op-cit*, hlm. 83-84.
- ¹⁷ *Ibid*, hlm. 84.
- ¹⁸ Amir Syarifuddin menjelaskan, bahwa lafaz-lafaz *nash* yang memberi petunjuk terhadap 'illat itu, ada dua macam, yaitu : (1). *Nash Sharib*, yaitu lafaz-lafaz dalam nash yang secara jelas memberi petunjuk mengenai 'illat, dan tidak ada kemungkinan selain dari itu. (2). *Nash Zhabir*, yaitu lafaz-lafaz yang secara lahir memang digunakan untuk menunjukkan 'illat, tetapi dapat pula berarti bukan untuk 'illat. Lihat Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm. 208-209.
- ¹⁹ Lihat Muhammad Salam Madkur, *Ushul Fiqh Islami*, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Kaherah, Cet.I, 1976, hlm. 160-161.
- ²⁰ *Ibid*. Lihat Abd al-Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' fi ma la Nassa fib*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1972, hlm. 62.
- ²¹ Lihat QS. Al-Nisa', 4 : 165.
- ²² Lihat QS. Al-Hasyar, 59 : 7.
- ²³ Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 90-91. Lihat juga Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Madinah, 1951, hlm. 299.
- ²⁴ Muhammad Salam Madkur, *Op-cit*, hlm.160-161.
- ²⁵ Lihat QS. Al-Isra' , 17 : 78.
- ²⁶ Lihat QS. Al-Nisa' , 4 : 160 .
- ²⁷ Ada sebagian ahli Ushul Fiqh menganggap, *dalalah nash* dengan *isyarat* adalah sebagai jalan lain dalam upaya memahami *nash*, bukan jalan untuk memahami *qiyas*. Sebagian yang lain mengatakan bahwa *dalalah nash* yang *zhanni* sederajat dengan *dalalah nash* yang dikemukakan oleh *isyarat*. Sebab, walau bagaimanapun 'illat-nya masih tetap dapat di pahami dari *nash-nash*-nya. Sedangkan mengenai klasifikasi 'illat ditinjau dari kejelasan dan isyarat atau dari *sarabah zhanniyah* adalah merupakan tinjauan struktur susunan bahasa Arab. Lihat Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fuqul ila Tabqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, t.tp., Dar al-Fikr, tt, hlm. 210. Baca Abd al-Wahab Khallaf, *Op-cit*, hlm.63.
- ²⁸ *Ibid*,
- ²⁹ *Ibid*, hlm. 367.
- ³⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 92. Lihat pula Hadis Bukhari dan Muslim. Lihat dan bandingkan, Muhammad Fuad al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, Juz,II, t,th, hlm.776.

- ³¹ Atau, hanya disebutkan satu sifat saja bersama dua macam hukum, seperti sabda Rasulullah Saw. : "Sipembunuh itu tidak dapat mewarisi" (HR.al-Turmudzi). Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saw. menerangkan ketiadaan mewarisi bagi orang membunuh (sipembunuh), dan tidak menerangkan pusaaka orang lain (yang tidak membunuh) dan sudah dimaklumi bahwa ia mendapat pusaka. Maka Rasulullah Saw. membedakan kedua macam orang tersebut dengan satu sifat, yaitu "membunuh". Seandainya sifat itu tidak ada disebutkan berbarengan dengan hukum itu, niscaya berbeda dengan apa yang dimaksud. Karena itu, sifat tersebut adalah sebagai 'illat hukumnya. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.93. Lihat Muhammad Fuad al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, Juz.II, tt, 779. Lihat pula H.M. Hasbi Umar, *Op-cit*, hlm. 87.
- ³² Lihat QS. Al-Thalaq, 65 : 6.
- ³³ Lihat Abd al-Hakim Abd al-Rahman, *Op-cit*, hlm.335-364. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.94-95.
- ³⁴ Lihat QS. Al-Baqarah, 2 : 222.
- ³⁵ Lihat QS. Al-Baqarah, 2 : 237.
- ³⁶ Lihat QS. Al-Maaidah, 5 : 89.
- ³⁷ Lihat H.M.Hasbi Umar, *Op-cit*, hlm.88.
- ³⁸ *Ijma'* sebagai salah satu *masalik*, berarti *ijma'* itu menjelaskan 'illat dalam hukum yang disebutkan

Tentang Penulis

Kaizal Bay, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, menyelesaikan studi program (S.1) pada jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN "Imam Bonjol" Padang, tahun 1988. Program (S.2) pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dengan kajian utama Sosiologi dan Antropologi, tahun 2002.

pada suatu *nash*. Umpamanya hadis sahihaini "Janganlah seseorang membakimi anatara dua orang, dalam keadaan marah". (HR.Bukhari-Muslim). Maka *ijma'* menetapkan bahwa 'illat tidak sahnya hakim menghadapi perkara dalam waktu marah adalah "marah" itu, karena dapat mengganggu pikiran. Atau, ketidak bolehhan menetapkan hukum yang disebutkan bersama sifat marah, memberi petunjuk bahwa "marah" itu yang menjadi 'illat bagi larangan menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Op-cit*, 211-212.

- ³⁹ Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 94-97. Lihat Muhammad 'Abd al-Latif, (ed), *Sabih Muslim bi Syarbi al-Navawi*, Dar al-Ihya al-Turath Al-Arabi, jld. IV, 1984, hlm.34.